



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Langgar, Lingkungan V, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Asrowa, S.H. pada pada KANTOR ADVOKAT ZAINUL ARIFIN, S.HI. & REKAN LAW OFFICE, yang berkedudukan di Jalan Thamrin, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 04/SK/2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sei Suka, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 20 Maret 1987;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama SIEM BOH S., dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Amir Husein dan Sahri dengan mas kawin berupa cincin mas seberat 3 gram;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, namun pada tahun 2001, terjadi banjir besar di Kota Tebing Tinggi, sehingga semua berkas termasuk buku nikah Penggugat dengan Tergugat hanyut terbawa banjir. Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, namun data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan tidak ada, karena Kantor Urusan Agama Rambutan pun terendam banjir pada tahun 2001, sehingga semua berkas hanyut terbawa banjir;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awal mula tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 7.1. Megawati, perempuan, lahir pada tanggal 26 Maret 1988;
 - 7.2. Diki Hamdani, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Desember 1991;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awalnya keadaanrumahtanggaPenggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak awal tahun 2000, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan :

- 8.1. Tergugat memberikan uang belanja tidak mencukupi;
- 8.2. Tergugat lebih mementingkan membantu memberikan biaya kepada keluarganya dari pada memikirkan kebutuhan rumah tangga;
- 8.3. Tergugat orang yang kasar, sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

9. Bahwa hingga pada Desember 2003, terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat lebih mementingkan membantu memberikan biaya kepada keluarganya dari pada memikirkan kebutuhan rumah tangga;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan tingkah laku Tergugat dengan terpaksa, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat sekarang ini;

11. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anak Penggugat yang pertama, sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;

12. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidangPengadilan Agama Tebing Tinggi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada tanggal 20 Maret 1987 Di

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi
Provinsi Sumatera Utara;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**)
terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan
peraturan yang berlaku;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap diwakili oleh kuasanya di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, berdasarkan relaas Nomor
9/Pdt.G/2024/PA.Ttd, yang dibacakan dalam sidang menyatakan Tergugat tidak
dikenal di alamat tersebut;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita
Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa
Khusus) di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan mencabut
gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka
gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tebing
Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara,
berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan Tergugat, menyatakan Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat tidak sah, maka Penggugat menyatakan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dan oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Hakim berpendapat pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan cabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Bayu Baskoro, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Drs. Andayany, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.
Panitera Pengganti,

dto

Drs. Andayany, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	42.000,00
1.	Biaya PNP Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah Biaya Perkara		Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 01 Februari 2024
Salinan putusan ini sesuai
dengan aslinya
Panitera

dto

H. Sabri Usman, S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Ttd